KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)

KEGIATAN PEMANTAUAN KUALITAS LAHAN DAN BIOTA LAUT

DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2019

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, salah satu yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah mengendalikan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan didefenisikan sebagai perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Adapun kriteria baku kerusakan lingkungan didefenisikan sebagai ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya. Secara nasional sudah dikenal beberapa kriteria baku kerusakan ekosistem antara lain :

- Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- Kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- Kriteria baku kerusakan mangrove;
- Kriteria baku kerusakan padang lamun;
- Kriteria baku kerusakan gambut;
- Kriteria baku kerusakan karst;
- Kriteria baku kerusakan lahan akibat tambang galian c.

Tahun 2019 ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melakukan pemantauan terhadap kerusakan lingkungan dengan fokus objek biomassa, gambut, dan mangrove. Pemantauan kerusakan lingkungan ini sangat erat kaitannya dengan ruang dan lahan, sehingga beberapa kawasan yang sudah ditetapkan dalam RTRW maupun Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat yang keberlanjutannya berhubungan dengan pengendalian kerusakan lingkungan akan menjadi prioritas untuk dijadikan objek pemantauan.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

a. Maksud Kegiatan

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memperoleh data primer terkait dengan kualitas lahan untuk produksi biomassa, lahan gambut, dan ekosistem mangrove sebagai bahan penyusunan kebijakan pengendalian kerusakan lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Barat.

b. Tujuan Kegiatan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi dan memetakan kondisi kerusakan lahan untuk produksi biomassa, kesatuan hidrologis gambut, dan ekosistem mangrove pada lokasi-lokasi prioritas di Provinsi Sumatera Barat sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan.

c. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah Menentukan tingkat kerusakan lahan untuk produksi biomassa, kesatuan hidrologis gambut, dan ekosistem mangrove berdasarkan hasil pemantauan dan/atau data sekunder.

1.3 Lokasi Kegiatan dan Titik Sampling

Lokasi kegiatan berada di 7 (tujuh) kabupaten yaitu: Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kab. Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Sijunjung.

1.4 Asal Sumber Pendanaan

Sumber pembiayaan kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut berasal dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 pada kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut dengan alokasi anggaran Rp.51.628.000,- (Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu rupiah).

1.5 Organisasi Pengguna Barang / Jasa

Kegiatan ini sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan bekerjasama dengan Laboratorium Tanah Fakultas Pertanian Universitas Andalas, tenaga ahli tanah, dan tenaga ahli mangrove serta melibatkan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota.

BAB 2 DATA PERENCANAAN KEGIATAN

2.1 Data Dasar

Sumber data dasar yang diperlukan dalam Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut sebelum dilakukannya pemantauan antara lain :

a. Data dan peta pola ruang pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota terkait;
b. Data dan peta Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat;
c. Data dan peta fungsi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Nasional;
d. Data usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan lahan untuk produksi biomassa, lahan gambut, dan ekosistem mangrove.

2.2 Standar/Kriteria yang Digunakan

a. Kriteria Lokasi

Untuk lokasi Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut dilakukan pada lokasi prioritas dengan kriteria sebagai berikut :

Objek Biomassa :

1. Berada pada kawasan budidaya berdasarkan RTRW provinsi/kabupaten;
2. Objek yang terpengaruh akibat aktivitas manusia dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Objek Gambut :

1. Berada dalam kesatuan hidrologis gambut yang sudah ditetapkan oleh KLHK;
2. Diprioritaskan pada kawasan hidrologis gambut dengan fungsi lindung;
3. Merupakan objek gambut yang terpengaruh oleh aktivitas manusia dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan.

Objek Mangrove :

1. Ditetapkan sebagai zona hutan mangrove pada RZWP3K Provinsi Sumatera Barat;
2. Diprioritaskan pada kawasan mangrove dengan fungsi lindung berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat;
3. Merupakan zona hutan mangrove yang rentan terpengaruh aktivitas masyarakat, baik yang legal maupun ilegal.

b. Kriteria Baku Kerusakan Yang Diacu

Parameter kerusakan lahan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa.

1. Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Kering

Tabel 2.1 Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Kering

No	Parameter	Ambang Kritis	Metode Pengukuran	Peralatan
1.	Ketebalan solum	< 20 cm	Pengukuran langsung	meteran
2.	Kebatuan permukaan	>40%	Pengukuran langsung imbangan batu dan tanah dalam unit luasan	Meteran; counter (line atau total)
3.	Komposisi fraksi	<18 % koloid, >80% pasir kuarsitik	Warna pasir, gravimetrik	Tabung ukur, timbangan
4.	Berat isi	>1,4 g/cm^3	Gravimetrik pada satuan volume	Lilin, tabung ukur, ring sampler, timbangan analitik
5.	Porositas total	<30%, >70%	Perhitungan berat isi (BI) dan berat jenis (BJ)	Piknometer, timbangan analitik
6.	Derajat pelulusan air	<0,7 cm; > 8 cm/jam	permeabilitas	Ring sampler, double ring permeameter
7.	pH (H2O) 1 : 2,5	<4,5; >8,5	potensiometrik	pH meter, pHstick skala 0,5 satuan
8.	Daya hantar listrik	>4 mS/cm	Tahanan listrik	EC meter
9.	Redoks	<200 mV	Tegangan listrik	pH meter, elektroda platina
10.	Jumlah mikroba	<10^2 cfu/g tanah	Plating technique	Cawan petri, colony counter

2. Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Basah

Tabel 2.2 Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Basah

No	Parameter Basah	Ambang Kritis
1.	Subsiden gambut di atas pasir kuasa	> 35 cm/5 tahun untuk ketebalan gambut ≥ 3 m atau 10%/5 tahun
2.	Kedalaman lapisan berpirit dari permukaan tanah	< 25 cm dengan pH ≤ 2,5
3.	Kedalaman air tanah dangkal	> 25 cm
4.	Redoks untuk tanah berpirit	> 100 mV
5.	Redoks untuk gambut	> 200 mV
6.	pH (H_2O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0
7.	Daya Hantar Listrik	> 4,0 Ms/cm
8.	Jumlah Mikroba	< 10^2 cfu/g tanah

Khusus untuk lahan gambut terdapat kriteria baku kerusakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yaitu sebagai berikut:

1. Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut :
   a. Terdapat drainase buatan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung;
   b. Tereksposenya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut;
   c. Terjadinya pengurangan luas dan/atau volume tutupan lahan di Ekosistem Gambut dengan fungsi lindung.
2. Ekosistem Gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila melampaui kriteria baku kerusakan sebagai berikut :
   a. Muka air tanah di lahan Gambut > 0,4 meter di bawah permukaan Gambut;
   b. Tereksposenya sedimen berpirit dan/atau kwarsa di bawah lapisan gambut.

Sedangkan untuk kriteria baku kerusakan mangrove telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang

Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove, dengan indikator yang menjadi acuan penentuan kriteria kerusakan mangrove berupa penutupan dan kerapatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kriteria Baku Kerusakan Mangrove

Kriteria		Penutupan	Kerapatan
Baik	Sangat Padat	≥75	≥1.500
	Sedang	≥50 - <75	≥1.000 - <1.500
Rusak	Jarang	<50	<1.000

2.3 Studi-Studi Terdahulu yang Pernah Dilaksanakan

Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut ini merupakan kegiatan baru di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Data awal yang bisa dijadikan acuan adalah data kualitas lahan yang ada pada dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah maupun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.4 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut ini antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
11. Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

BAB 3 RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

3.1 Lingkup Kegiatan

Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut antara lain sebagai berikut :

1. Penyamaan Persepsi

Penyamaan persepsi dilakukan dengan rapat koordinasi awal terkait dengan instansi dan pihak-pihak terkait terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. Data dasar yang akan digunakan terkait penentuan klasifikasi ruang lahan biomassa, gambut, dan ekosistem mangrove;
b. Objek atau lokasi yang akan dipantau;
c. Metode dan teknis pelaksanaan pemantauan;
d. Sinergitas program dan kegiatan provinsi dan kabupaten/kota serta instansi vertikal di Provinsi Sumatera Barat dalam pemantauan kerusakan lahan biomassa, gambut, dan mangrove.

2. Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut

Pelaksanaan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut merupakan tindaklanjut dari hasil rapat koordinasi awal dengan instansi lingkungan hidup kabupaten terkait dengan kesepakatan lokasi pemantauanya. Apabila instansi lingkungan hidup kabupaten/kota juga memiliki kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut, maka pelaksanaan pemantauan bisa dilakukan secara bersinergi sehingga bisa sharing data. Objek yang akan dipantau terdiri atas:

A. Pemantauan Kerusakan Lahan Biomassa

Pemantauan kerusakan lahan untuk produksi biomassa sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran akan difokuskan

kepada 2 lokasi. Objek lahan biomassa yang akan dipantau merupakan lahan dengan peruntukan kawasan budidaya pertanian/perkebunan/pertambangan berdasarkan RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW kabupaten/kota terkait. Pelaksanaan pemantauan ini juga dapat dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi menggunakan data sekunder yang disampaikan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki kewajiban melakukan pemantauan kerusakan lahan serta melaporkannya ke instansi lingkungan hidup provinsi maupun kabupaten/kota.

Data pemantauan kerusakan lahan untuk biomassa ini juga dapat dikumpulkan dengan berkoordinasi dengan instansi lingkungan hidup kabupaten/kota, baik yang melakukan pemantauan sendiri maupun berdasarkan laporan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.

B. Pemantauan Kerusakan Lahan Gambut

Pemantauan kerusakan lahan gambut dilaksanakan secara terkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten yang memiliki lahan gambut, yaitu Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan pemantauan tersebut difokuskan pada areal gambut yang termasuk dalam 14 (empat belas) kesatuan hidrologis gambut (KHG), dan diprioritaskan pada areal gambut dengan fungsi lindung.

Jumlah objek gambut yang akan dipantau berdasarkan DPA adalah sebanyak 3 lokasi. Terhadap 3 lokasi tersebut akan dipilih areal yang termasuk dalam Hak Guna Usaha Perkebunan yang menggunakan lahan gambut dengan fungsi lindung. Pelaksanaan pemantauan ini sekaligus juga dimaksudkan untuk mendorong usaha dan/atau kegiatan yang berkegiatan di lahan gambut untuk mempercepat penyusunan dokumen rencana pemulihan lahan gambut sebagaimana amanat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut.

Pemantauan kerusakan gambut ini dilaksanakan dengan pengukuran dan pengambilan sampel di lapangan serta juga mempedomani data pengukuran/data swapantau yang dilakukan oleh pemilik usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan lahan gambut. Selain pengukuran langsung dilapangan pelaksanaan pemantauan juga dapat dilakukan menggunakan peralatan berupa drone, serta juga dapat menggunakan data sekunder berupa peta pada google.earth.

C. **Pemantauan Kerusakan Mangrove**

Pemantauan kerusakan mangrove dilakukan pada 2 lokasi yang termasuk sebagai kawasan yang ditetapkan sebagai zona hutan mangrove dalam Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sumatera Barat 2018-2038. Pemilihan lokasi tersebut juga mempertimbangkan kawasan mangrove dengan fungsi lindung sebagaimana yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan kerusakan mangrove dilakukan melalui pengukuran langsung di lapangan dengan metode transek sesuai dnegan ketentuan pada lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove. Selain metode transek, terkait dengan luasan juga dapat dilakukan observasi dan pengambilan data dengan menggunakan drone, serta juga dapat menggunakan data sekunder dari peta google. earh.

3. Evaluasi Hasil Pemantauan

Hasil Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut kemudian diolah untuk dibahas, dan disepakati keluarannya berupa tingkat

kerusakan pada lokasi yang dipantau (biomassa, gambut, dan mangrove). Apabila lahan yang dipantau termasuk kategori rusak, maka akan dikoordinasikan terkait dengan upaya pemulihannya, termasuk dengan stakeholders yang bertanggung jawab melakukan pemulihan maupun melalui kerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun kelompok masyarakat.

3.2 Keluaran Yang Akan dihasilkan

Keluaran dari Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah umlah Objek biomassa dan objek gambut yang dipantau sebanyak 2 objek biomassa, dan 3 objek gambut.

Sedangkan hasil yang diinginkan adalah Persentase lokasi lahan untuk produksi biomassa dan kesatuan hidrologis gambut yang teridentifikasi lokasi kerusakannya sebesar 10 %, dan Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan sebesar 10%.

Berdasarkan casceding yang telah disusun untuk Sasaran Strategis 2 (SS2) Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sasaran dan indikator kinerja pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

Berdasarkan casceding yang telah disusun untuk Sasaran Strategis 2 (SS2) Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup sasaran dan indikator kinerja pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Indikator Kinerja Berdasarkan Casceding

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Cakupan pemantauan sumber dan media baik	Persentase media lingkungan yang dipantau	36%

Keterangan **:** Dasar perhitungan adalah: Kerusakan lahan di 19 Kab/Kota, gambut di 3 kabupaten, mangrove di 7 kabupaten/kota, dan terumbu karang di 7 kabupaten/kota.

3.3 Mekanisme Pelaksanaan

1. Pengumpulan Data

A. Pengumpulan Data Primer

- Pengukuran lapangan.

  Data yang dihimpun melalui pengukuran di lapangan adalah parameter sesuai dengan kriteria baku kerusakan masing-masing objek. Selain parameter sesuai kriteria baku kerusakan juga akan diambil data lokasi berupa koordinat geografis, dan dapat juga dilakukan pengambilan data lapangan menggunakan drone dengan hasil berupa foto hasil pemotretan yang dapat diolah menjadi data spasial.

- Observasi/Pengamatan Aktivitas Sekitar Lokasi Pengukuran

  Data yang dihimpun melalui observasi lapangan adalah aktifitas/kegiatan sekitar titik sampling yang berkonstribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap kerusakan lahan. Observasi ini juga dapat dilakukan menggunakan alat berupa drone, dan juga dapat disusun peta sebaran aktivitas yang berdampak pada lokasi objek yang dilakukan pengukuran.

- Wawancara dengan pihak terkait

  Data yang dihimpun melalui wawancara adalah informasi tentang kondisi lahan yang dipantau, aktivitas yang mempengaruhinya, dan pemanfaatan lahan tersebut dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pihak yang diwawancarai dapat berasal dari pemilik usaha dan/atau kegiatan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, ataupun kelompok masyarakat yang berkegiatan di sekitar lokasi yang dilakukan pengukuran.

B. Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui berbagai sumber antara lain :

- Data dari instansi terkait di provinsi maupun kabupaten/kota berkaitan dengan kerusakan lahan bimassa, gambut, ekosistem mangrove, dan lain-lain;

- Dokumen lingkungan hidup usaha dan/atau kegiatan;
- Data pelaporan yang disampaikan oleh objek usaha dan/atau kegiatan;
- Rencana tata ruang provinsi dan kabupaten/kota;
- Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- Dan lain-lain.

2. Metode Analisa Data

Pemantauan objek biomassa, objek gambut, dan mangrove dilakukan dengan metode pengambilan sampel di lapangan, dan untuk parameter yang memerlukan pengujian di laboratorium akan dikerjasamakan dengan pihak laboratorium maupun dengan tenaga ahli terkait kualitas tanah dan mangrove. Data hasil pengamatan lapangan dan hasil uji laboratorium akan dianalisis dan dibuatkan data spasial terkait dengan tingkat kerusakan biomassa, lahan gambut, dan ekosistem mangrove.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pemantauan objek biomassa, objek gambut, dan objek mangrove ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan

- Pembuatan Petunjuk Operasional
- Persiapan administrasi seperti surat tugas dan surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke Pemerintah Kabupaten/Kota terkait.
- Rapat koordinasi dengan OPD terkait provinsi dan kabupaten/kota serta instansi vertikal dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan.

b. Pelaksanaan

- Melakukan koordinasi, pengumpulan data dan informasi serta identifikasi sumber kerusakan lahan untuk objek biomassa, lahan gambut, dan ekosistem mangrove;
- Pemantauan dan pengukuran kerusakan lahan pada titik sampling yang representatif;
- Melakukan pengambilan data lapangan menggunakan drone.

c. Evaluasi dan Pelaporan

- Evaluasi, pengolahan data, dan menentukan tingkat kerusakan objek yang dipantau;
- Menindaklanjuti berupa follow-up, koordinasi rencana pemulihan, dan penyebar luasan informasi terkait kondisi lingkungan objek yang dipantau;
- Pembuatan laporan.

D. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut dilakukan secara bertahap selama Tahun Anggaran 2019.

3.4 Peralatan dan Material

Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut di fokuskan kepada pemantauan kerusakan objek biomassa, lahan gambut, dan ekosistem mangrove dengan kebutuhan peralatan dan material sebagai berikut:

1. GPS;
2. Drone;
3. Alat pengambil sampel tanah;
4. Meteran;
5. Alat pelindung diri yang dibutuhkan di lapangan berupa sepatu boat, pelampung, dll;
6. PC dan software untuk mengolah data spasial.

3.5 Lingkup Kewenangan

Data hasil Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut yang diperoleh dibandingkan dengan baku tingkat kerusakannya. Data hasil pengukuran lapangan, data sekunder serta hasil pengamatan lapangan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk kemudian dapat diambil kesimpulan dan saran yang akan disampaikan ke Instansi terkait termasuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan melalui surat follow-up hasil pemantauan lapangan, rapat koordinasi maupun fasilitasi untuk selanjutnya diharapkan dapat ditindak lanjuti stakeholders terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB 4 PRODUK LAPORAN

4.1 Jenis Laporan

Untuk Jenis laporan akan dibuatkan dalam bentuk :

a. Laporan perjalanan dinas dibuat setiap selesai pelaksanaan tugas perjalanan dinas berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat;
b. Laporan kegiatan tahunan dibuat setelah semua kegiatan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kegiatan ini selesai dilaksanakan.

4.2 Jumlah Laporan

a. Laporan perjalanan dinas, dibuat sebanyak 3 eksemplar yang ditujukan kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, bendahara sebagai pertanggung jawaban keuangan, dan arsip bidang;
b. Laporan kegiatan tahunan dibuat dalam jumlah 5 (lima) eksemplar.

4.3 Frekuansi Laporan

Untuk frekuensi pelaporan dilaksanakan setiap selesai pelaksanaan tugas selambat-lambatnya satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan, sedangkan untuk laporan tahunan dibuat dan disampaikan selambat-lambatnya minggu ke IV bulan Desember tahun berjalan.

a. Laporan perjalanan dinas dibuat setelah selesai melakukan perjalanan dinas;
b. Laporan Kegiatan Tahunan dibuat 1 kali dalam satu tahun, selambat-lambatnya Minggu IV bulan Desember 2019.

BAB 5 PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut Tahun 2019. Apabila terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG P2KLPHL,

TEGUH ARIEFIANTO, ST
Penata Tk. I
NIP. 19730710 200501 1 007

Disetujui dan disahkan
Tanggal, Januari 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI SUMATERA BARAT,

Ir. SITI AISYAH, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19670928 199203 2 002